



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 88 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH
DASAR DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa guru selain sebagai pendidik profesional, juga dapat diberi tugas sebagai kepala sekolah untuk melaksanakan tugas manajerial pengembangan kewirausahaan dan supervise kepada Guru dan Tenaga Kependidikan dalam upaya meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 8 (delapan) Standar nasional Pendidikan;
 - b. bahwa untuk menilai ketepatan Pengangkatan dan penempatan kepala sekolah dengan sekolah di mana yang bersangkutan akan diangkat dan ditempatkan, perlu dilakukan penilaian akseptabilitas dan kapabilitas yang dilakukan oleh Tim Pertimbangan Kepala Sekolah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 76 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, perlu membentuk Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah Dasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1427);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 18);
12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendidikan Wajib Diniyah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendidikan Wajib Diniyah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 35);
13. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153);
14. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 157);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH DASAR DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG.
- KESATU : Membentuk Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah Dasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menyiapkan instrumen penilaian akseptabilitas dan kapabilitas calon kepala sekolah;
 - b. mengidentifikasi calon kepala sekolah yang bersertifikat dan satuan pendidikan yang akan dituju;
 - c. melakukan penilaian akseptabilitas dan kapabilitas; dan
 - d. melaporkan, mempertanggungjawabkan dan merekomendasikan hasil penilaian akseptabilitas, kapabilitas calon Kepala Sekolah kepada Bupati.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sumedang Nomor 235 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah Dasar di Kabupaten Sumedang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 16 Februari 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 88 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN
PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH
DASAR DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS PEMBENTUKAN TIM
PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH DASAR
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- I. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- II. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
- III. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
- IV. Anggota : 1. Asisten Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang.
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
4. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
5. Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Pendidikan Sekolah Dasar pada Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sumedang.
7. Ketua Kelompok Kerja Pengawas Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

B. URAIAN TUGAS

- I. Penanggung Jawab mempunyai tugas:
Mempertanggungjawabkan seluruh rangkaian kegiatan penyelenggaraan seleksi calon Kepala Sekolah Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, mulai dari Perencanaan proses sampai dengan pelaksanaan seleksi.

II. Ketua


- II. Ketua mempunyai tugas:
- a. meneliti laporan hasil penilaian akseptabilitas dan kapabilitas calon kepala sekolah;
 - b. mengambil langkah yang dipandang perlu untuk kelancaran pertimbangan pengangkatan kepala sekolah; dan
 - c. mengusulkan calon kepala sekolah kepada Bupati selaku pejabat yang berwenang menetapkan pengangkatan kepala sekolah melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.
- III. Sekretaris mempunyai tugas:
melaksanakan tugas kesekretariatan berupa penatalaksanaan kegiatan, surat menyurat, pencatatan, pendokumentasian dan pelaporan.
- IV. Anggota mempunyai tugas:
- a. melaksanakan verifikasi administrasi terhadap hasil penilaian calon kepala sekolah;
 - b. melaksanakan verifikasi kompetensi terhadap hasil penilaian calon kepala sekolah;
 - c. membantu tugas Sekretaris Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang dalam penyiapan tatalaksana kegiatan, surat menyurat, pencatatan, pendokumentasian, dan pelaporan;
 - d. melaksanakan penilaian/uji tertulis/wawancara; dan
 - e. memberikan saran pertimbangan kepada Ketua Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001